



**P U T U S A N**

Nomor : 219/PDT/2011/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**R I D U W A N** , lahir di Medan tanggal 18 Juni 1968 , Karyawan Swasta bertempat tinggal di Medan Jalan Selat Panjang No.42 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Medan Kota , warga negara Indonesia ,pemegang K.T.P nomor : 12711011806680002 , dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBERT PANGARIBUAN, S.H dan POSMAN, S.H.- semula disebut sebagai PELAWAN selanjutnya disebut PEMBANDING ;-----

**M E L A W A N**

**1 .BERLIAN BENHAR** , pekerjaan Wiraswasta , beralamat Jalan Baru No. : 23 Kelurahan Pasar Baru Kota , semula disebut sebagai PENGGUGAT / TERLAWAN I, selanjutnya disebut TERBANDING ;-----

**2.JOHAN KRISTIAN** , pekerjaan Wiraswasta , beralamat Jalan Coklat Gang Saudara No.1 Binjai Selatan , semula disebut sebagai TERGUGAT I / TERLAWAN II ,selanjutnya disebut TERBANDING ;-----

**3.KIAN SANG als EFENDI** , pekerjaan Wiraswasta beralamat jalan Coklat Gang Saudara No.1 Lingkungan I Binjai Selatan ,semula disebut

PT. BANK 85



sebagai TERGUGAT II / TERLAWAN III, selanjutnya disebut TERBANDING ; -----

4. PT. BANK DANAMON INDONESIA , berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq. PT. Bank DANAMON Indonesia Kantor Wilayah VI Medan Cq. PT. Bank DANAMON Indonesia Kantor Cabang Medan Diponegoro jalan Diponegoro No.35 Medan, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT I / TURUT TERLAWAN I , selanjutnya disebut TURUT TERBANDING ; -----

5. PT. BANK PANIN INDONESIA , berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Cq PT. Bank PANIN Indonesia Kantor Cabang Zainul Arifin jalan Zainul Arifin No.63 Medan, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT II / TURUT TERLAWAN II, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 19/Pdt.Plw /2010/PN. Bj .- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

--- Menolak eksepsi dari Terlawan I tersebut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

---Menyatakan bahwa pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ; -----Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----

---Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp.1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

-----Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Kuasa Pelawan pada Tanggal 16 Nopember 2010 dan kepada Terlawan II, III, pada tanggal 08 Nopember 2010 dan kepada Turut Terlawan I dan II pada tanggal 05 Nopember 2010 ;-----





----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010, Nomor 19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- ,dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding tanggal 16 Desember 2010 yang diajukan oleh pihak Pemanding – semula Pelawan , dan Kontra Memori Banding , tanggal 04 Januari 2011 yang ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu di pertimbangan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam keputusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010 Nomor 19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding – semula Pelawan dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat : pasal 206 ayat (6) RBG , serta ketentuan ketetapan lain-lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

**M E N G A D I L I**

----- **Menerima** permohonan banding dari Pemanding semula PELAWAN ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Binjai, tanggal 27 Oktober 2010 No.19/Pdt.Plw/2010/PN-BJ.- yang dimohonkan banding tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

----- **Menghukum** Pembanding semula PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Pengadilan85